

**Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM  
Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik**

**Mutiara Rachma Ardhiani<sup>1</sup>, Utama Wisnu Dyatmika<sup>2</sup>, Wira Yudha Alam<sup>3</sup>,  
Yuni Sukandani<sup>4</sup>, Siti Istikhoroh<sup>5</sup>**

<sup>1,4,5</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

<sup>2,3</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

E-mail : mutiara@unipasby.ac.id

---

**ABSTRAK**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM yang besar ini bertolak belakang dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan penerimaan negara dari sektor ini belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah tak sedikit dari pelaku UMKM yang memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Keterbatasan pengetahuan menjadi salah satu kendala bagi UMKM. UMKM membutuhkan peran berbagai pihak yang dapat mengedukasi dan membantu mereka meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi perpajakan dan pendampingan terhadap UMKM dengan harapan dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Kata kunci :** UMKM, perpajakan, sosialisasi.

**ABSTRACT**

*Micro, Small and Medium Enterprises are one of the drivers of the Indonesian economy. This large contribution of MSMEs is in contrast to tax revenues from the MSME sector. There are several things that cause state revenue from this sector to not be maximized. One reason is that not a few MSME actors have limited ability to fulfill their tax rights and obligations. Limited knowledge is one of the obstacles to the development of MSMEs. MSMEs need the role of various parties who can educate and assist them to improve their compliance in paying taxes. Based on this, community service activities are carried out in the form of tax socialization and assistance to MSMEs with the hope of helping MSMEs in fulfilling their tax obligations.*

**Keywords :** *UMKM, taxation, socialization.*

---

**PENDAHULUAN**

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, total jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta pada Maret 2021 dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB atau senilai Rp 8.573,89 triliun (Sasongko, 2021). Peran UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia juga terlihat dari tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (Sasongko, 2021).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dari UMKM. Jumlah pelaku UMKM yang besar memiliki potensi yang sangat besar bagi wajib pajak untuk membantu negara meningkatkan pendapatan nasional. Namun, kenyataan di lapangan memberikan hasil yang berbeda. Pembayaran pajak dari UMKM masih tergolong rendah, hanya Rp 2 triliun (Sobat Pajak, 2021). Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak bagi UMKM dengan menerbitkan PP No 23 tahun 2018. Peraturan ini menegaskan bahwa pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak kepada negara. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat maksimalisasi penerimaan APBN dari sektor ini.

Salah satu alasan mengapa UMKM membayar pajak rendah adalah karena banyak UMKM memiliki kapasitas pembukuan yang terbatas dan tunduk pada administrasi perpajakan. Hal ini membuat pelaku UMKM kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak usaha mikro di Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masih rendah. Selain itu, rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar di sistem DJP juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pembayaran pajak UMKM. Dari sekian banyak UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil saja yang terdaftar, sehingga sangat sedikit wajib pajak UMKM yang melapor dan melaporkan SPT. DJP mencatat hanya 2 juta dari 60 juta UMKM di Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun 2020.

UMKM membutuhkan peran berbagai pihak yang dapat mendukung dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya (Mahpudin, Agnia & Vitaningrum, 2021). Sebagian besar pemilik UMKM tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga tidak mau membayar pajak. Beberapa UMKM tidak mau membayar pajak dan melihat angka pendapatan karena membayar pajak akan membebani bisnis mereka. UMKM juga mengharapkan metode dan prosedur yang jelas jika harus membayar pajak (Aryani, 2020). Oleh karena itu, pengusaha UMKM harus dibekali dengan pengetahuan perpajakan yang cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan.

Berkaitan dengan kondisi yang telah dijabarkan maka Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya menawarkan solusi melalui kegiatan PPM dalam bentuk sosialisasi perpajakan dan pendampingan terhadap UMKM. Solusi-solusi yang diberikan diharapkan dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PPM akan dilaksanakan di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Mitra memiliki permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap kesadaran dan kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak serta dapat memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka tim kegiatan pengabdian ini dengan cara :

1. Penyuluhan dalam upaya memberikan pemahaman kepada mitra tentang perpajakan dan praktik mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM.
2. Pendampingan kepada mitra di Desa Morowudi Kecamatan Cerme, Gresik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program yang ditawarkan dan mengetahui hambatan yang dialami, serta pemberian solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam membuat NPWP bagi UMKM dan orang pribadi secara mandiri.
3. Evaluasi Pelaksanaan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mayoritas pelaku UMKM hanya membuat catatan sederhana yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran usaha yang laporan laba ruginya belum pernah diajukan untuk pengurangan dan pelaporan pajak. Padahal, pembayaran pajak dari UMKM merupakan sumber pendapatan penting di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka potensi peningkatan penerimaan pajak negara tidak akan terwujud. Kegiatan pendukung dilakukan dengan mempraktekkan pendaftaran NPWP secara online menggunakan sistem aplikasi e-Registration. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pemilik UMKM yang tidak memiliki NPWP dapat langsung menjadi wajib pajak dan memiliki NPWP sehingga dapat dengan mudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suhono, et al, 2022).

Diharapkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara melalui perpajakan akan terus meningkat. Namun demikian, pemungutan pajak UMKM tidak serta merta dimaksudkan untuk membebani UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberikan manfaat pajak kepada UMKM. Salah satunya adalah pengurangan tarif pajak bagi UMKM melalui PP no. 23 Tahun 2018. Melalui peraturan ini, pemerintah berharap para pelaku UMKM dapat berpindah dari ekonomi informal ke ekonomi formal, berizin, tertata, memiliki akses permodalan lebih luas, dan menggunakan teknologi yang lebih maju sehingga produksi dan pemasaran hasilnya lebih maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyediakan aplikasi untuk memudahkan pelaporan keuangan UMKM karena hal itu merupakan dasar kelangsungan usaha dan berguna untuk pelaporan pajak. Hal ini akan sangat membantu negara karena akan meningkatkan APBN yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara.





**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan**

## **SIMPULAN**

Program Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada UMKM Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Gresik menghasilkan mitra UMKM telah memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun saran dan rekomendasi dari kegiatan ini adalah bagi DJP diharapkan memperluas pemberian informasi tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan keterampilan perpajakan dengan melatih wajib pajak khususnya UMKM. Selanjutnya bagi wajib pajak UMKM diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dapat meningkat setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4. Tim Dosen Program Studi Akuntansi dan Manajemen serta mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aryani, R. A. (2020). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan, Vol.1 No.2, 66-73.
- Mahpudin, E., Agnia, A., & Vitaningrum, M. R. (2021). Pendampingan UMKM di Kabupaten Karawang dalam Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif Pajak Selama Masa Pandemi. Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.5, No.4, 580-589.
- Sasongko, D. (2021).UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Sobat Pajak (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?. <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F>
- Suhono, S., Rizal, A. ., Batu, R. L. ., & Paratika, T. L. (2022). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 79–86. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3391>